

# **FINEST**

Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam

Vol. 4, No.2 (2020)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

Serdos Lecturers' Understanding and Interest (certified lecturers) in Fulfilling Professional Zakat Through the Cutting of the Treasurer Uniks.

**Fitrianto. Dian Melisa, Meri Yuliani**  
Dosen Prodi Perbankan Syariah, UNIKS

Accepted: November 09<sup>th</sup>, 2020. Approved: December 17<sup>th</sup>, 2020. Published: December 30<sup>th</sup>, 2020

### **Abstrac**

*Islam requires its people to seek the gift of Allah SWT in the form of good and lawful sustenance, after the sustenance is owned and controlled from the results of their hard work it is considered as wealth. Therefore, the wealth of every work and effort of a Muslim is obliged to pay zakat and this is known as zakat profession. The profession in question is work that is carried out with knowledge and skills, whether certified or not, and the business object must also be halal. Income from professional work is in the form of honorarium fees, regular or non-regular salaries, if the right to zakat is sued if it has met a nisab equivalent to a gold zakat nisab and trade in accordance with the fatwa provisions of the Indonesian Ulema Council. Deduction of wages as work income for employees (lecturers and staff) at UNIKS as professional Zakat deductions through the finance / treasury. There are 50 unique lecturers who have serdos until 2019. So based on the results of the analysis that serdos lecturers and employees who pay zakat because they have knowledge of compulsory zakat on work income (professional zakat) by reading or with scientific knowledge as many as 25 people are around 59.5%, obtaining knowledge through ustaz lectures as many as 9 people and around 21 , 3%, through information from peers who have knowledge of Islam as many as 5 people and around 12% and through the socialization team as many as 3 people and around 7.1%. While the interest of UNIKS lecturers and employees in paying zakat in their profession is through cutting treasurers and channeled to UPZ UNIKS as many as 32 people and around 76%, and as many as 10 people and around 24% know zakat but have not paid zakat because it has not reached the nisab of professional income from salary in Uniks.*

*Keywords: Knowledge, Interests, lecturers and professional zakat*

Pemahaman Dan Minat Dosen Serdos (dosen yang bersertifikat) Dalam Menunaikan Zakat Profesi Melalui Pemotongan Bendaharawan Uniks.

*Abstrak*

Islam menuntut umatnya untuk mencari kurnia Allah SWT berupa rezeki yang baik lagi halal, setelah rezeki dimiliki dan dikuasai dari hasil dari kerjakerasnya disengbut sebagai harta kekayaan. Maka oleh itu harta kekayaan dari setiap hasil kerja dan usaha seorang muslim itu ada kewajiban zakat dan ini deikenal dengan zakat profesi. Profesi dimaksud adalah kerja yang dilakukan dengan keilmuan dan skill baik yang bersertifikat maupun tidak serta objek usaha itu harus juga halal. Pendapatan dari kerja profesi tersebut berupa imbalan honorarium, gaji baik itu teratur maupun tidak baru dituntut hak zakat atasnya jika telah memenuhi nisab setara dengan nisab zakat emas dan perdagangan sesuai dengan ketentuan fatwa majelis ulama Indonesia. Pemotongan gaji sebagai pendapatan kerja profesi karyawan (dosen dan Staff) di UNIKS sebagai Zakat profesi yang pemotongan melalui bagian keuangan/ bendahara. Dosen Unik yang telah serdos sampai tahun 2019 berjumlah 50 orang. Maka berdasarkan pada hasil analisa bahwa dosen serdos dan karyawan yang membayar zakat karena mempunyai mengetahui tentang wajib zakat pada pendapatan kerja (zakat profesi) dengan membaca atau dengan pengetahuan keilmuan sebanyak 25 orang berkisar 59.5%, memperoleh pengetahuan melalui ceramah ustaz sebanyak 9 orang dan berkisar 21,3%, melalui informasi teman sejawat yang berpengetahuan agama Islam sebanyak 5 orang dan berkisar 12 % dan melalui tim sosialisai sebanyak 3 orang dan berkisar 7,1%. Sedangkan minat dosen dan karyawan UNIKS dalam menunaikan zakat profesinya melalui pemotongan bendahara dan disalurkan ke UPZ UNIKS sebanyak 32 orang dan berkisar 76 %, dan sebanyak 10 orang dan berkisar 24% mengetahui zakat tetapi belum menunaikan zakat karena belum sampai nisab dari pendapatan profesi dari gaji di uniks.

*Kata Kunci : Pengetahuan, Minat, dosen dan zakat profesi*

**PENDAHULUAN**

Allah swt telah menciptakan kita sebagai manusia sebagai makhluk yang sempurna, kesempurnaan ini terletak pada bentuk yang sempurna dan adanya akal pikiran sebagaimana di tegaskan dalam al-quran surat at-Tin : 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“*Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .*

Sehingga dengan kesempurnaan yang kita miliki sebagai pembeda kita dengan makhluk lainnya dan dengan kesempurnaan itu pula kita harus bisa berusaha, bekerja, beraktifitas dalam mencari karunia Allah dalam bentuk rezeki yang halal berupa harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran dan hadist Rasulullah sebagaiberikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk:15)*

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ لِبَاسًا

*Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,*

*(an-Naba': 10-11)*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

*(al-Jumaah: 10)*

Rasulullah saw juga menegaskan untuk kita berusaha atau bekerja dalam mencari nafkah dengan usaha sendiri, sebagaimana hadist dibawah ini yang artinya:

Hadist Artinya Dari al-Miqdam Radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri dan sesungguhnya Nabi Daud as makan dari hasil usaha tangannya (pekerjaan sendiri) (HR –Bukhari no.1966).( Muhammadal-Sayyid Yusuf :2008). Maka dari penegasan ayat-al-quran, dan hadist di atas menjelaskan bahwa Islam memotivasi dan sangat menghargai orang yang berkerja serta memuliahkan orang bekerja karena perintah bekerja disandingkan Allah swt setelah perintah beribadah (menunaikan Sholat Jumat).Rezeki yang telah kita peroleh dari usaha pekerjaan itu dinamakan dengan harta kekayaan, dan itu merupakan amanat dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan maqsyid Syariah yaitu kita harus menunaikan hak-hak atas harta yang kita miliki sesuai dengan kehendak-Nya sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya berbunyi:

أٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهَا فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

*Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (al-Hadid: 7)*

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Bahwa pada Harta kita ada hak orang fakir miskin yang meminta dan yang berdiamdiri (malu) (Adz-Dzariyat: 19)

Maka dari Ayat di atas jelas bagi kita hasil pendapatan dari kerja yang dilakukan oleh seorang muslim ada hak orang lain seperti fakir, miskin dan lainnya ini disebut sedekah jika hartanya tidak sampai nisab, akan tetapi jika hasil usahanya senilai atau memenuhi nisab zakat harta. Maka ada kewajiban zakat atas pendapatan kerja-kerja atau usaha seorang muslim tersebut sebagai (Zakat Profesi).Zakat adalah kewajiban yang tetapkan Allah bagi orang muslim untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan untuk diberikan kepada asnaf zakat, apabila telah memenuhi syarat tertentu ( nilai nisab dan haulnya). Profesi adalah adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dan ketrampilan yang dapat memperoleh imbalan jasa berupa uang atau penghidupan. Maka profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter,

notaris, akuntan, artis Islami(nasyid),Ustaz, wiraswasta.Maka Zakat profesi adalah kewajiban mengeluarkan harta pendapatan (berupa gaji/uang/honorarium) untuk diberikan kepada asnaf zakat apabila pendapatan tersebut telah meneuhi nilai nisab, hal zakat. (Muhammad : 2009) Kewajiban zakat atas pendapatan (profesi) telah difatwakan oleh MUI berdasarkan FATWA MUI No. 3 Tahun 2003 tentang kewajiban zakat profesi berdasarkan kepada nilai nisab zakat emas 85 gram dengan kadar zakatnya 2,5 %, dan keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat No. 016 / BP/ BAZNAS / XI / 2015.Maka berdasarkan ketentuan di atas Rektor UNIKS al-marhum Ir. Liusman Saleh., MT, menganjurkan bagi seluruh pejabat struktural dan beberapa orang dosen tetap civitas akademika UNIKS untuk membayar zakat gaji melalui pemotongan langsung oleh bendaharawan UNIKS untuk setiap bulannya disetorkan ke UPZ UNIKS Kabupaten Kuantan Singingi dan UPZ UNIKS. Pemotongan gaji sebagai zakat profesi masih berjalan sampai masa kepemimpinan Rektor Ir. Hj. Elfi Indrawarnis., MM, dan untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut:

Tabel . Daftar Pemotongan Gaji Pejabat Struktural dan Dosen Uniks

No	JABATAN/ Orang	Orang	Gaji/ bulan	BAZNAS/ZAKAT
1	Pimpinan	2	4 Juta-4,900 ribu	85 ribu-105 ribu
2	Dekan	4	4 juta -4, 200 ribu	100ribu-105ribu
3	Ka Prodi	14	3,1juta – 3,300 ribu	77.5ratus -82.5 ratus
4	Ka Lembaga	4	3 juta – 3,500 ribu	77.5ratus-87.500
5	Kabag	4	2,8 juta -3,100	70 ribu
8	Sektaris	2	3 juta	75 ribu
9	KA.TU	3	2,8 juta- 3juta	70-75 ribu
10	Ka Labor	2	2,5 juta-	55 ribu-62.5 ratus
11	Ka Pustaka	1	2,2 juta	55 ribu
12	Dosen tetap prodi	1	2,2 juta	55 ribu
Total		37		2.9 juta/ bln

Sumber : Laporan Bendaharawan UNIKS Bulan Agustus 2017.

Pemotongan gaji Civitas akademika UNIKS, sebagai Zakat profesi yang disetor langsung ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan pedoman perhitungan zakat profesi yang diqiyaskan nilai nisabnya emas dan ketentuan fatwa MUI N0 3 tahun 2003 tentang zakat profesi.Sedangkan dosen uniks yang telah serdos sampai tahun 2019 berjumlah 50 orang dan dosen tersebut juga mendapat tunjangan berupa honorarium yang lebih besar dari gaji tetap yang diterima dari UNIKS.

Maka berdasar latarbelakang di atas saya tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul “Pemahaman dan Minat Dosen Serdos dalam menunaikan Zakat melalui pemotongan bendaharawan UNIKS sebagai Zakat Profesi sebagai kewajiban para dosen serdos menunaikan zakat profesi melalui bendaharawan UNIKS untuk disalurkan ke UPZ UNIKS.

### Konsep Zakat Profesi

Makna zakat dilihat dari sudut pandang kata bahasa arabnya (lughat) kata zakat diambil dari kata dasar (masdar) dari *zakah* berarti:*tumbuh; berkembang, berkah dan bersih* (Muhammad Zulfiqar : 2011) erta unjukan ini dapat dilihat dalam al-quran pada surat at-Taubah : 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Taubah:103)*

Manakalah makna zakat dari sudut pandang istilah menurut Yusuf Qardhawi, menjelaskan zakat merupakan pemisahan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada umat yang berhak menerima (asnaf) .( Fitrianto :2018) Sedangkan menurut Zulkifli Zakat merupakan suatu kewajiban atas harta tertentu atau sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu dalam waktu tertentu dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan Allah SWT.(Zulkifli :2014) Kata profesi berasal dari bahasa Inggris “Profession” yang berarti pekerjaan.Kata profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (HendraYuliawan: 2006). Muhammad juga menjelaskan tentang zakat profesi yang merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis Islami(nasyid),Ustaz, wiraswasta, dll. Maka Muhammad mempertegas Profesi juga diartikan adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dan ketrampilan yang dapat memperoleh imbalan jasa. (Mubammad : 2014) Jadi, zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha halal atau zakat yang dikenakan pada tiap usaha pekerjaan atau keahlian (profesi tertentu) yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain/lembaga atau perusahaan yang dapat memberikan hasil sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Profesi yang dikategorikan wajib mengeluarkan zakat sebagai berikut:

- a. Penghasilan professional atau pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak.
- b. Pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji ataupun honorarium.

Akhmad Mujahidin, menegaskan bahwa kedudukan hukum tentang zakat profesi sama dengan hukum zakat jenis lainnya. Agama Islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat wajib ditunaikan apabila telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Jumbuh ulama sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari, maka siapa yang mengingkari menunaikan zakat termasuk didalamnya zakat profesi berarti ia juga telah kufur dari syariat Islam (AkhmadMujahiddin: 2007) Pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai zakat penghasilan sesuai dengan “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik secara rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

### **Perhitungan Zakat Profesi**

Nisab zakat profesi mengikut pada nisab zakat emas, perak dan perdagangan yaitu senilai nisab emas 85 gram. Sedangkan mengenai waktu pengeluaran zakat profesi beberapa ulama berbeda pendapat:

- a. Pendapat Imam Syafi'idan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.
- b. Abu Hanifah, Malik, Abu Zahra, dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul, terhitung dari awal dan terakhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun seluruh harta dijumlahkan kalau sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakat.
- c. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, zakat profesi diqiaskan kepada zakat pertanian. Jika sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat atas penghasilan dari pekerjaan dan profesi dapat dilakukan perhitungan dan pembayarannya pada saat penerimaannya, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan pada akhir periode haulnya. Ini dalam rangka menghindari kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun, dan kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari penghasilan bruto. Sedangkan Pemerinta Indonesia melalui BAZNAS dalam pengumpulan zakat profesi dilakukan pada penghasilan bruto. (Mursyidi: 2011) Analogi qiyas zakat profesi menurut zulkifli,<sup>1</sup> Dalam ketentuan zakat profesi sesuai dengan pendapat beberapa ulama terdapat beberapa kemungkinan dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi dapat dilakukan sebagai contoh berikut:

- 1) Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu pengeluarannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram dengan harga emas Rp. 600.000/gram (jika diuangkan kurang lebih Rp.51.000.000 pendapatan setahun) kadar zakatnya sebesar 2,5% zakat brutonya sebesar Rp 1.275.000 dan waktu pengeluarannya setahun sekali. Manakala jika kita membayar dari pendapatan netto maka dikurangi kebutuhan pokok. Misalkan penghasilan setahun adalah Rp.51.000.000.- (sudah mencapai nisab), kebutuhan pokok Rp.40.000.000. berarti sisa dari kebutuhan pokok adalah  $\text{Rp.11.000.000} \times 2,5\% = 275.000$  pertahun (zakat bersih/netto).
- 2) Jika dianalogikan ke zakat pertanian, maka nisabnya senilai 691,2 kg (jika diuangkan kurang lebih Rp.8.000.000) padi atau gandum, kadar zakatnya 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalkan penghasilan A perbulan adalah Rp.10.000.000 dengan pembiayaan-pembiayaan yang harus dikeluarkan sebesar Rp.4.000.000. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah  $\text{Rp.6.000.000} \times 5\% = \text{Rp.300.000}$  perbulan (zakat bersih/netto).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan dilakukan di Universitas Islam Kuantan Singingi Jalan Gatot Sobroto km. 7 desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah dengan pendekatan kualitatif yang berkaitan dengan populasi, Populasi (Sugiyono : 2013 ) juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subyek atau obyek itu. Populasi dalam

penelitian ini seluruh dosen dan karyawan yang membayar zakat melalui potongan bagian keuangan yang berjumlah 114 orang kemudian untuk memudahkan peneliti mengambil sampel, Sampel (Mudrajad Kuncoro: 2013) adalah suatu himpunan bagian ( *subset* ) dari unit populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka jumlah sampel sebanya 53 orang yang disebar angket tentang pemahaman dan minat berzakat. ada sebuah rumus yang dapat digunakan untuk menentukan besaran sampel, yaitu rumus *Slovin* (Bambang Presetyo: 2007)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = 114 / (1 + 114 (0,1)^2)$$

$$n = 114 / (1 + 11,14)$$

$$n = 53$$

Dalam melakukan penelitian ini metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Melalui metode Penyebaran Angket atau kuesioner, Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti.<sup>2</sup> Maka peneliti menyebarkan angket kepada responden seperti dosen tetap uniks yang telah serdos dan karyawan UNIKS yang pejabat struktural.
- b. Melalui metode wawancara, yang bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan dengan para dosen serdos dan bendahara UNIKS tentang Potongan Gaji Dosen sebagai zakat Profesi yang disetor ke UPZ UNIKS Kuantan Singingi.
- c. Melalui metode dokumentasi yang diperoleh laporan keuangan yang berhubungan dengan gaji dosendan karyawan yang menjabat pejabat struktural yang dipotong gajinya sebagai zakat, dan informasi dari buku fiqh zakat , buku zakat profesi, dan jurnal ilmiah tentang zakat profesi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian Universitas diawali dengan diskusi pimpinan, beberapa dosen dan staf STIP-US dan STT-US dan Pemerintah Daerah, Keinginan tersebut disambut baik Bupati Sukarmis waktu itu dan langsung disampaikan pada Kuliah Umum September 2008. Tahun 2009 berkembang ide Untuk mendirikan Universitas di Daerah semakin kuat dengan adanya 3 (tiga) sekolah tinggi bergabung dari 2 (dua) yayasan berbedah yaitu STIP\_US dan STT-US dibawah yayasan Yayasan Perguruan Tinggi Kuantan Singingdengan akta notaris“ Tito Utoyo, SH, tanggal 30 Juni 2000, nomor 92dan berhasil diperoleh izin tanggal 5 Juli 2001, dengan No. Izin : 66/D/O/2001 dan STAI dibawa naungan yayasan Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Kuantan Singingdengan Akta Notaris Tajib Raharjo SH, tanggal 24 Mei 2002 Nomor 152 dan izin operasional Atas nama Menteri Agama RI, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Wilayah XII Riau-Kepri, tanggal 21 September 2002 nomor: 12/ XII/ K/2002. Sehingga kedua yayasan itu dilebur menjadi “Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi”dengan akta notaris Tito Utoyo, SH nomor : 26tanggal 26 Juli 2010, dan juga telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI nomor : AHU-

<sup>2</sup> Usman Rianse,, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 219

4766.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010, dan berhasil memperoleh izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 13 September 2013 nomor : 408/E/O/2013 tentang Izin Penggaubungan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Unggulan Swarnadwipa (STIP-US) dan Sekolah Tinggi Teknologi Unggulan Swarnadwipa (STT-US) Menjadi Universitas Islam Kuantan Singingi di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi.

Penyelenggaraan Pendidikan pada Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) pada saat ini memiliki 4 Fakultas dengan 14 Program Studi. Kemudian tahun 2018<sup>3</sup> dengan terpaksa 1 (satu) program studi di tutup karena tidak ada mahasiswa peminatnya program studi tersebut Diploma (d3) manajemen Informatika. Maka Prodi yang ada pada UNIKS saat ini berjumlah 13 program studi dengan rincian sbb:

1. Fakultas Pertanian memiliki 4 (empat) program studi yaitu:
  - a) Agroteknologi (S1)
  - b) Peternakan (S1)
  - c) Agribisnis (S1)
  - d) Budidaya Perkebunan (D3)
2. Fakultas Teknik memiliki 4 (empat) program studi yaitu:
  - a) Teknik Sipil (S1)
  - b) Perencanaan Wilayah Kota (S1)
  - c) Teknik Informatika (S1)
3. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki 3 (tiga) program studi yaitu:
  - a) Pendidikan Agama Islam (S1)
  - b) Pendidikan Kimia (S1)
4. Fakultas Ilmu Sosial memiliki 3 (tiga) program studi yaitu:
  - a) Ilmu Hukum (S1)
  - b) Administrasi Negara (S1)
  - c) Akuntansi (S1)
  - d) Perbankan Syariah (S1)

#### **Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Uniks**

Keberlangsungan sistem pendidikan di UNIKS yang terkenal dengan istilah Catur Dharma, Maka UNIKS dalam operasionalnya kesehariannya di dukung oleh tenaga pendidikan dan kependidikan yang berjumlah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Tentang Tenaga Pendidik dan Kependidikan sampai tahun 2019

D	JIT KERJA	MLAH (orang)	nlah Sertifikasi (orang)
	sen/ Tenaga Pendidik	96	53
	f/Tenaga Kependidikan	18	-
	TAL	114	53

Sumber : Data Profil Uniks Tahun2017

#### **Pemotongan Zakat Dosen dan Tenaga kependidikan UNIKS**

Pemotongan gaji para dosen dan tenaga kependidikan di UNIKS Berdasarkan edaran Rektor Bapak H.Liusman Saleh., MT nomor:194/UNIKS/IX/2014, tanggal 16 September 2014 dan edaran ini masih berlaku sampai masa Rektor baru Ibu Hj. Elfi Indrawanis., MM Setalah Rektor defenitif dilantik Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi Bulan Oktober 2017 hingga sampai sekarang pemotongan gaji dosen dan tenaga kependidikan tetap diberlaku, maka untuk

<sup>3</sup>. Wawancara dengan Harianja, (Wakil Rektor I bidang Akademik), 2019 agustus 2019.

lebih jelas pemotongan gaji sebagai zakat tersebut lihat tabel di bawah.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan Hasil penyebaran angket yang dilakukan kepada dosen dan karyawan di UNIKS tentang menunaikan zakat profesi, dan angket yang disebar dalam penelitian ini untuk 50 responden sebagai sebagai sampel dalam penelitian sedangkan jumlah angket yang kembali berjumlah 42 responden.

1. Responden dalam penelitian ini di tinjau berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

No	Jenis Klamin	Jumlah	%
	ki	28	67
	empuan	14	33
	tal	42	100

2. Responden dalam penelitian ini ditinjau dari segi Umur sebagai berikut:

No	Umur	Jumlah	%
1	0	10	24
2	35	22	53
3	40	4	10
4	45	5	11
5	5	1	2
	tal	42	100

3. Responden Berdasarkan pada Status sebagai berikut:

No	Status	Jumlah	%
	win	5	12
	jang/ Gadis	36	85,7
3	da/duda	1	2,3
	tal	42	100

4. Responden Berdasarkan jenjang Pendidikan sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jumlah	%
		0	0
		1	2,4
3		41	97,6
	tal	42	

5. Responden Berdasarkan jenis Pekerjaan sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	aryawan dan Kabag	1	2
2	sen Tetap	25	60
3	sen tetap dan Struktural	16	38
	tal	42	100

6. Responden Berdasarkan Lama Bekerja sebagai berikut :

No	Lama bekerja (thn)	Jumlah	%
1	1	7	17
2	2	21	51
3	3	7	17
4	2	2	5
5	2	4	10
	Jumlah	42	100

7. Responden Berdasarkan berdasarkan pendapatan gaji dan tunjangan pekerjaan setiap bulannya sebagai berikut:

No	Gaji dan Tunjangan Tetap	Jumlah	%
1	1,5 juta	11	26
2	2-3,5	18	43
3	3-4	4	10
4	4,5	8	19
5	5,5	1	2
	Jumlah	42	100

8. Responden yang menerima Honorarium tambahan setelah gaji sebagai berikut:

No	Gaji dan Tunjangan Tetap	Jumlah	%
1	KMB	3	7
2	SUDA	2	5
3	proposal dan Skripsi	28	67
4	lainnya	9	21
	Jumlah	42	100

9. Besarnya Honorarium yang diterima Responden selain gaji sebagai berikut:

No	Besar Honor	Jumlah	%
1	1 juta	1	2,3
2	2 jt	3	7
3	3 jt	10	24
4	4 juta 6 org	28	66,6
	Jumlah	42	100

10. Responden berdasarkan Status Dosen yang telah Sertifikasi dosen ( serdos) sebagai berikut:

No	Status Serdos	Jumlah	%
1	belum	13	31
2	dalam Pengurusan	1	2
3	belum lulus belum cair	4	10
4	telah lulus dan cair	24	57
	Jumlah	42	100

11. Responden dilihat dari tahun lama lulus serdos :

No	Tahun	Jumlah	%
1	1	4	9,5
2	2	12	28,5

3		10	24
4		6	14
5		10	24
	tal	42	100

12. Besar Jmh Tunjangan SERDOS yang di terima responden sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah	%
1	<1,5 juta	0	0
2	1,5- 2 juta	3	7
3	2-2,5juta	23	54,7
4	2,5-3 juta	15	36
5	> 3 juta	1	2,3
	tal	42	100

13. Responden dalam menunaikan Zakat Pendapatan Gaji UNIKS sebagai berikut:

No	Status berzakat	Jumlah	%
1	um	2	5
2	lum terniat	8	19
3	lah	32	76
	tal	42	100

14. Responden dalam status menunaikan Zakat Honororium di UNIKS sebagai berikut:

No	Status berzakat	Jumlah	%
1	um	2	5
2	lum terniat	28	67
3	lah	12	28
	tal	42	100

15. Responden dalam status menunaikan zakat SERDOS sebagai berikut:

No	Status berzakat	Jumlah	%
1	um	2	4,7
2	lum terniat	26	62
3	lah	14	33,3
	tal	42	

16. Alasan Responden belum Menunaikan zakat diatas sebagai berikut:

No	Status	Jumlah	%
1	lak tau tentang zakat	2	4,7
2	rang yakin tentang zakat	26	62
3	lak ada perintah pimpinan	14	33,3
	tal	42	100

17. Tempat Responden menunaikan zakat sebagai berikut:

No	Tempat	Jumlah	%
1	Z UNIKS	32	76,2
2	naf terdekat	10	23,8
	tal	42	100

18. Alasan responden Berzakat ke UPZ uniks sebagai berikut:

No	Alasan berzakat	Jumlah	%
1	lah terpotong di uniks	32	76

2	tidak mengetahui tentang zakat profesi	10	24
	Jumlah	42	100

19. Pengetahuan responden tentang kewajiban zakat Profesi dari pendapatan kerja ( gaji) sebagai berikut:

No	Sumber Pengetahuan	Jumlah	%
1	Orang tua yang berpendidikan Agama	5	12
2	Orang tua di mesjid/ Yuotube	9	21,4
3	Orang tua Sosialisasi Prodi Perbankan Syariah	3	7,1
4	Orang tua membaca Buku Fiqh	25	59,5
	Jumlah	42	100

20. Faktor yang menyebabkan responden membayar zakat SERDOS sebagai berikut:

No	Sumber Pengetahuan	Jumlah	%
1	Pendapatan Rutin Tahunan wajib zakat	10	23,8
2	Orang tua bersyukur atas rezki	9	21,4
3	Orang tua ingin Sedekah wajib((zakat) jika memnuhi nisab	20	47,6
4	Orang tua ingin sedekah jika tak sampai nisab	3	7,2
	Jumlah	42	100

21. Apa yang menyebabkan responden berminat membayar zakat ke UPZ UNIKS sebagai berikut:

No	Sumber Pengetahuan	Jumlah	%
1	UPZ UNIKS lembaga Perwakilan BAZNAS sah secara Hukum	25	59,6
2	Orang tua merasa zakat di UPZ dapat disalurkan kepada mahasiswa miskin/ asnaf yang terdekat dari usaha,	17	40,4
	Jumlah	42	100

22. Apa yang menyebabkan responden berminat membayar zakat serdos langsung ke asnaf terdekat dari keluarga dikampung:

No	Sumber Pengetahuan	Jumlah	%
1	Orang tua merasa lebih membutuhkan dan ada hubungan kekerabatan	25	59,6
2	Orang tua merasa mereka lebih memerlukan untuk kebutuhan mendesak dari pada mahasiswa asnaf UNIKS,	17	40,4
	Jumlah	42	100

23. Pengelolaan zakat oleh UPZ UNIKS sebagai perpanjangan dari BAZNAS Propinsi baik dibidang pengumpulan, pendistribusian dan program zakat produktif. Perlukah penyaluran tentang zakat produktif melalui UPZ UNIKS untuk mahasiswa mustahik/ asnaf kreatif menurut bapak/Ibu:

No	Sumber Pengetahuan	Jumlah	%
1	Orang tua perlu	6	
2	Orang tua tidak Perlu		
	Jumlah	0	

24. Adakah bapak/ibu mengetahui program zakat produktif bagi mustahik kreatif:

No	Sumber Pengetahuan	Jumlah	%
1	Tak Tahu	28	66,6
2	Tahu,	14	33,4
	Jal	42	100

25. Perlukah penyuluhan tentang program zakat produktif bagi dosen dan staf UNIKS menurut bpk/ibu:

No	Sumber Pengetahuan	Jumlah	%
1	perlu	42	100
2	tidak perlu	0	0
	Jal	42	100

Maka berdasarkan pada analisa tabulasi data penyebaran angket kepada dosen dan karyawan di UNIKS di dapati bahwa dosen dan karyawan yang membayar zakat karena mempunyai mengetahui tentang wajib zakat pada pendapatan kerja ( zakat profesi) dengan membaca atau dengan pengetahuan keilmuan sebanyak 25 orang berkisar 59.5%, memperoleh pengetahuan melalui ceramah ustaz sebanyak 9 orang dan berkisar 21,3%, melalui informasi teman sejawat yang berpengetahuan agam islam sebanyak 5 orang dan berkisar 12 % dan melalui tim sosialisai sebanyak 3 orang dan berkisar 7,1%. Sedangkan minat dosen dan karyawan UNIKS dalam menunaikan zakat profesinya melalui UPZ UNIKS sebanyak 32 orang dan berkisar 76 %, dan sebanyak 10 Orang dan berkisar 24% mengetahui zakat tetapi belum menunaikan zakat karena belum sampai nisab dari pendapatan profesi dari gaji di uniks. Manakala Berdasarkan hasil wawancara dari bagian keuangan UNIKS bahwa zakat di uniks yang sumbernya dari gaji dosen dan karyawan setiap bulan langsung disetor ke UPZ UNIKS. Selain itu, Responden masih banyak yang tidak mengetahui tentang zakat produktif dalam penyaluran zakat untuk mustahik yaitu sebanyak 28 orang berkisar 66,6 %, Maka responden mengharapkan perlu penjelasan berkenaan dengan program zakat produkti bagi mustahik yang khusus bagi mahasiswa uniks yang tergolong asnaf, sehingga diharapkan ini juga dapat memberi kesadaran kepada responden untuk meningkatkan pengeluaran zakat dari pendapatan lainnya seperti tunjangan sertifikasi dosen, honorarium seperti, honor kegiatan, ujian proposal, hjian akhir dan lainnya.

## SIMPULAN

Hasil penelitian dilakukan kepada dosen dan karyawan di Universitas Islam Kuantan Singingi tentang zakat Profesi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Dosen dan Karyawan di UNIKS telah membayar zakat profesi dari pendapatan gaji yang dibayarkan melalui bendahara secara langsung dan para dosen dan karyawan mengetahui kewajiban zakat tersebut melalui beberapa metode seperti, melalui membaca buku fiqh islam dan lainnya mengenai zakat itu sebanyak 25 orang berkisar 59.5%, memperoleh pengetahuan melalui ceramah ustaz sebanyak 9 orang dan berkisar 21,3%, melalui informasi teman sejawat yang berpengetahuan agam islam sebanyak 5 orang dan berkisar 12 % dan melalui tim sosialisai sebanyak 3 orang dan berkisar 7,1%. Manakala mengenai minat dosen dan karyawan uniks dalam menunaikan zakat di UPZ unit sebagai perpanjangan dari BAZNAS propinsi Riau diketahui sebanyak 32 orang dan berkisar 76 %, yang menunaikan zakat di UPZ berdasarkan berdasarkan angket yang kembali. Akan tetapi berdasarkan laporan bagian keuangan uniks bahwa seluruh zakat langsung di uniks di setorkan ke UPZ UNIKS.

## Daftar Pustaka

- Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.  
Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, "*Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*", Jakarta : Kencana, 2004.

- Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat Terabaikan*. Riau: Suska Press, 2013.
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Monoter Dan Keuangan Syariah*, Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007.
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Bambang Presetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, ( 2007).
- Deddy mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan*, CV-Atlas, Jakarta. (1998),
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Editor; Irwan Kelana. Cetakan 1, Gema Insani: jakarta, 2002.
- Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Edisi 1, Cetakan 1, PT .RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sulaiman Rasyid. *Buku Fiqih Islam*, Cv. Sinar Baru Bandung. 2000.
- Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cetakan ketujuh, PT. Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta. 2002
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid, 3, Terjemah. Penerbit: Gema Insani. 2011.
- Muhammad al-Sayyid Yusuf, *Tafsir Ekonomi Islam*, terj., Murthado Ridwan.,Johor Malaysia: Jahabersa.2008.
- Mahmood Zuhdhi Abd .Majid, *Pengurusan Zakat*, Cetakan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur ,2003.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Berbisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Muhammad Zulfiqar, *Zakat According to The Quran & Sunnah A Copprenhensive Study of Zakah in Modern Perspective*. Riyad: Maktabah Dar Us-Salam, 2011.
- Muhammad, *Zakat Profesi : wacana pemikiran zakat dalam fiqih kontemporer*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Modern*. Bandung: RemajaRosdakarya, 2011.
- Nurudin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Zulkifli, *PanduanPraktisPintarMemahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press.